

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Laporan keuangan (financial statements) merupakan produk akhir dari serangkaian proses pencatatan dan pengikhtisaran data transaksi bisnis. Seorang akuntan diharapkan mampu untuk mengorganisir seluruh data akuntansi hingga menghasilkan laporan keuangan, dan bahkan harus dapat menginterpretasikan serta menganalisis laporan keuangan yang dibuatnya (Hery, 2015:3).

Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan atau aktifitas perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Pihak-pihak yang berkepentingan terhadap posisi keuangan maupun perkembangan perusahaan dibagi menjadi dua, yaitu pihak internal seperti manajemen perusahaan dan karyawan, dan yang ke dua adalah pihak eksternal seperti pemegang saham, kreditor, pemerintah, dan masyarakat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan merupakan alat informasi yang menghubungkan perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan, yang menunjukkan kondisi kesehatan keuangan perusahaan dan kinerja perusahaan (Hery, 2014:3).

Tujuan khusus laporan keuangan adalah menyajikan secara wajar dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum mengenai posisi keuangan, hasil usaha, dan perubahan lain dalam posisi keuangan. Sedangkan dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dijelaskan tentang tujuan laporan keuangan yang isinya: “Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut

posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi” (Hery, 2014:4)

Karakteristik kualitatif laporan keuangan merupakan ciri khas yang membuat informasi dalam laporan keuangan tersebut berguna bagi para pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Karakteristik kualitatif laporan keuangan ini meliputi karakteristik dapat dipahami, relevan, keandalan, dan dapat diperbandingkan. Agar suatu informasi tidak kehilangan relevansinya, maka informasi tersebut harus disajikan tepat waktu. Akan tetapi untuk menghasilkan informasi yang tepat waktu, terkadang harus dikorbankan kualifikasi keandalannya dan sebaliknya. Manajemen perlu menyeimbangkan manfaat relatif antara pelaporan yang tepat waktu dan ketentuan informasi yang andal. Dalam usaha mencapai keseimbangan tersebut, kebutuhan pengambil keputusan harus menjadi pertimbangan yang menentukan (Prastawo, 2015:5-7)

Ketepatan waktu (*timeliness*) merupakan salah satu faktor penting dalam menyajikan suatu informasi yang relevan. Karakteristik informasi yang relevan harus mempunyai nilai prediktif dan disajikan tepat waktu. Laporan keuangan sebagai sebuah informasi yang dikandungnya disediakan tepat waktu bagi pembuat keputusan sebelum informasi tersebut kehilangan kemampuannya dalam mempengaruhi pengambilan keputusan. Jika terdapat penundaan yang tidak semestinya dalam pelaporan, maka informasi yang dihasilkan akan kehilangan relevansinya (Irawan, 2012:1)

Semakin cepat informasi diungkapkan, maka akan semakin relevan informasi tersebut bagi para pengguna laporan keuangan. Pengguna laporan

keuangan sangat membutuhkan informasi yang tepat waktu untuk memungkinkan mereka dapat dengan segera melakukan analisis dan membuat keputusan tentang modal yang sudah, atau akan diinvestasikan pada perusahaan. Profesi akuntansi pun mengakui akan kebutuhan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Tanggung jawab ini ditunjukkan dalam pekerjaan akuntan yang selalu berusaha bekerja lebih profesional agar tepat waktu dalam menyajikan laporan keuangan (Melia, 2012:3).

Peraturan Penyampaian Laporan Keuangan di Indonesia di atur Pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dinyatakan dengan jelas bahwa perusahaan publik wajib menyampaikan laporan keuangan berkala dan laporan insidental lainnya kepada Bapepam. Bapepam mengeluarkan Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: KEP-80/PM/1996, yang mewajibkan bagi setiap emiten dan perusahaan publik untuk menyampaikan laporan keuangan tahunan perusahaan dan laporan auditor independennya kepada Badan Pengawasan Pasar Modal (Bapepam) selambat-lambatnya pada akhir bulan keempat (120 hari) setelah tanggal laporan keuangan tahunan perusahaan. Namun sejak tanggal 30 September 2003, Bapepam semakin memperketat peraturan dengan dikeluarkannya Peraturan Bapepam Nomor X.K.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: KEP-36/PM/2003 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala. Peraturan Bapepam Nomor X.K.2 ini menyatakan bahwa laporan keuangan tahunan harus disertai dengan laporan akuntan dengan pendapat yang lazim dan disampaikan kepada Bapepam selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga (90 hari) setelah tanggal laporan keuangan tahunan.

Kemudian untuk lebih meningkatkan kualitas keterbukaan informasi kepada publik, peraturan tersebut lebih dipertegas lagi pada tanggal 7 Desember 2006 dengan diberlakukannya Peraturan Bapepam dan Lembaga Keuangan (LK) Nomor X.K.6. Melalui lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: KEP-134/BL/2006 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Tahunan bagi Emiten atau Perusahaan Publik, Bapepam kembali memperpanjang batas waktu penyampaian laporan keuangan tahunan yang telah diaudit. Penyampaian laporan keuangan tahunan yang telah diaudit dikatakan tepat waktu apabila diserahkan sebelum atau paling lambat pada akhir bulan keempat (120 hari) setelah tanggal laporan keuangan tahunan perusahaan publik tersebut.

Peraturan tersebut kemudian tidak berlaku bagi emiten atau perusahaan publik yang efeknya tercatat di Bursa Efek di Indonesia dan Bursa Efek di negara lain, dengan dikeluarkannya Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor 40/BL/2007 tentang Jangka Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Berkala dan Laporan Tahunan Bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang Efeknya Tercatat di Bursa Efek di Indonesia dan Bursa Efek di Negara lain. Dalam lampirannya, yaitu Peraturan Bapepam Nomor X.K.7, disebutkan bahwa batas waktu penyampaian laporan keuangan tahunan kepada Bapepam dan LK dilakukan mengikuti ketentuan di negara lain tersebut.

Berkaitan dengan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, persyaratan ketepatan waktu merupakan suatu keharusan, karena perusahaan yang tidak tepat waktu menyampaikan laporan keuangannya akan dikenakan sanksi administrasi dan denda sesuai dengan ketentuan pasal 63 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang

Pasar Modal yang menyatakan bahwa : ”Emiten yang pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif, dikenakan sanksi denda Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) atas setiap hari keterlambatan penyampaian laporan dengan ketentuan jumlah keseluruhan denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).”

Selain itu, Bursa Efek Indonesia (BEI) juga menerbitkan keputusan direksi PT. Bursa Efek Jakarta Nomor 307/BEJ/07-2004 yaitu Peraturan Nomor I-H yang mengatur ketentuan pemberian sanksi atau denda administrasi bagi perusahaan yang terlambat dalam penyampaian laporan keuangan, yang isinya: (1) Peringatan Tertulis I, atas keterlambatan penyampaian laporan keuangan sampai 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak lampaunya batas waktu penyampaian laporan keuangan; (2) Peringatan Tertulis II dan denda Rp 50.000.000,00 apabila mulai hari kalender ke 31 hingga kalender ke 60 sejak lampaunya batas waktu penyampaian laporan keuangan, perusahaan tercatat tetap tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan keuangan; (3) Peringatan tertulis III dan denda Rp 150.000.000,00 apabila mulai hari kalender ke 60 hingga kalender ke 90 sejak lampaunya batas waktu penyampaian laporan keuangan perusahaan tercatat tetap tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan keuangan atau menyampaikan laporan keuangan namun tidak memenuhi kewajiban untuk membayar denda sebagaimana dimaksud pada ketentuan peraturan II di atas; (4) Penghentian sementara perdagangan dalam hal kewajiban laporan keuangan dan atau denda tersebut di atas belum dilakukan oleh perusahaan (Sulistyo, 2010).

Pasar modal di Indonesia memandang keterlambatan tersebut sebagai pelanggaran terhadap prinsip keterbukaan informasi di pasar modal. Ketepatan

waktu juga turut mendukung kinerja pasar yang efisien dan cepat serta mengurangi kebocoran dan rumor di pasar saham (Ukago, 2004).

Hendriksen dan Van Breda (2000:145) menyatakan bahwa informasi tidak dapat relevan jika tidak tepat waktu, yaitu hal itu harus tersedia bagi pengambil keputusan sebelum kehilangan kapasitasnya untuk mempengaruhi keputusan. Ketepatan waktu tidak menjamin relevansinya, tetapi relevansi tidaklah mungkin tanpa ketepatan waktu. Oleh karena itu, ketepatan waktu adalah batasan penting pada publikasi laporan keuangan. Akumulasi, peringkasan dan penyajian selanjutnya informasi akuntansi harus dilakukan secepat mungkin untuk menjamin tersedianya informasi sekarang di tangan pemakai. Ketepatan waktu juga menunjukkan bahwa laporan keuangan harus disajikan pada kurun waktu yang teratur untuk memperlihatkan perubahan keadaan perusahaan yang pada gilirannya mungkin akan mempengaruhi prediksi dan keputusan pemakai.

Dyer dan Mc Hugh (1975) dalam Hilmi dan Ali (2008) menggunakan tiga kriteria keterlambatan untuk melihat ketepatan waktu dalam penelitiannya: (1) preliminary lag: interval jumlah hari antara tanggal laporan keuangan sampai penerimaan laporan akhir preliminary oleh bursa (2) auditor's report lag: interval jumlah hari antara tanggal laporan keuangan sampai tanggal laporan auditor ditandatangani, (3) total lag: interval jumlah hari antara tanggal laporan keuangan sampai tanggal penerimaan laporan dipublikasikan oleh bursa.

Sesuai dengan peraturan Nomor X.K.6 yang diterbitkan Bapepam, maka penyampaian laporan keuangan tahunan yang telah diaudit dikatakan tepat waktu apabila diserahkan sebelum atau paling lambat pada akhir bulan keempat setelah tanggal laporan keuangan tahunan perusahaan publik tersebut. Keterlambatan

penyampaian laporan keuangan bisa berakibat buruk bagi perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara tidak langsung, para investor mungkin menanggapi keterlambatan tersebut sebagai sinyal yang buruk bagi perusahaan.

Sehubungan dengan begitu pentingnya laporan keuangan bagi pihak internal dan eksternal perusahaan, banyak peneliti mencoba untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan. Beberapa peneliti menemukan hasil yang berbeda. Irawan (2012), meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan perbankan go publik di bursa efek indonesia. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa rasio gearing, umur perusahaan, dan struktur kepemilikan berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan, sedangkan profitabilitas dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan.

Melia (2012), meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan pada perusahaan manufaktur yang masuk dalam daftar efek syariah. Hasil penelitian ini memperoleh bahwa leverage, likuiditas, dan kualitas auditor memiliki pengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan, sedangkan profitabilitas, ukuran perusahaan, dan struktur kepemilikan publik tidak berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.

Sukarman (2015), meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan emiten di pasar modal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa leverage, profitabilitas, ukuran perusahaan, umur perusahaan,

dan kepemilikan pihak luar perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

Dwiyanti (2010), meneliti analisis faktor-faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia. Hasil penelitiannya membuktikan bahwa profitabilitas dan struktur kepemilikan berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan, sedangkan *debt to equity ratio*, kualitas auditor, dan pergantian auditor tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan.

Sukoco (2013), meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan. Hasil penelitiannya membuktikan hanya kepemilikan publik yang tidak berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan, sedangkan profitabilitas, opini audit, dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan hasil penelitian dari masing-masing peneliti untuk variabel penelitian yang sama, namun peneliti kali ini tertarik pada penelitian yang dilakukan oleh Irawan yang menggunakan Variabel Rasio Gearing, Profitabilitas, Umur Perusahaan (Age), Ukuran Perusahaan (Size), dan Struktur Kepemilikan (Ownership) sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan. Penelitian ini akan menggunakan variabel-variabel yang sama, akan tetapi menggunakan sampel perusahaan yang berbeda, Irawan menggunakan sampel perusahaan perbankan go publik di bursa efek indonesia, sedangkan

penelitian ini menggunakan sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia. Kemudian penelitian ini akan membuktikan apakah hasil dari dua penelitian yang menggunakan sampel berbeda akan menghasilkan pengaruh yang sama. Dan yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini menggunakan periode tahun yang berbeda dari penelitian sebelumnya.

Meskipun telah jelas manfaat ketepatan waktu penyajian laporan keuangan serta aturan-aturan yang mewajibkannya, namun masih terdapat beberapa perusahaan yang terlambat melaporkan laporan keuangannya. Mungkin keterlambatannya diakibatkan oleh faktor-faktor tertentu, sehingga judul yang diambil dalam penelitian ini adalah:

“FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI *TIMELINESS* PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR SEKTOR MAKANAN, MINUMAN, DAN ROKOK YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2013-2015”.

1.2 Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini hanya mencakup variabel leverage, profitabilitas, ukuran perusahaan, umur perusahaan, dan struktur kepemilikan sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan pada perusahaan yang terdaftar di bursa efek indonesia periode 2013-2015.

1.3 Rumusan Masalah

1. Apakah leverage berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan?
2. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan?
3. Apakah umur perusahaan berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan?
4. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan?
5. Apakah struktur kepemilikan berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis pengaruh leverage terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan.
2. Menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan.
3. Menganalisis pengaruh umur perusahaan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan.
4. Menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan.
5. Menganalisis pengaruh struktur kepemilikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan.

1.5 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan atau manfaat secara teoritis dan praktis serta bermanfaat sebagai referensi penelitian selanjutnya.

1. Manfaat Keilmuan

- a. Sebagai kontribusi bagi pihak akademis untuk memahami pentingnya ketepatan waktu pelaporan keuangan dan memberikan solusi agar faktor-faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan bisa dicarikan jalan keluarnya.
- b. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan tambahan informasi bagi pembaca dan bahan referensi bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti
Untuk menambah pengetahuan peneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan
- b. Bagi Perusahaan.
Memberikan masukan supaya lebih tepat waktu dalam penyampaian laporan keuangan.
- c. Bagi Investor
Diharapkan bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan apakah akan membeli, menjual atau menahan investasi yang ada disuatu perusahaan.